



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#INSPEKTORAT BERDAMPAK

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024**

Tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**



**2  
0  
2  
4**

Sarilamak, 12 November 2024



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 00.7.2/ 387 /BUP-LK/ XI /2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2024.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;

23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

**KELIMA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2024.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 12 November 2024

**Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024 TRIWULAN II</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat .....	II-8
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-11
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan .....	III-1
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d Bulan Mei Tahun 2024 .....	II-3
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-16
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	II-21
Tabel 3.1 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-2
Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	III-2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap perangkat daerah menyusun rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD, Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan”.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diharapkan dapat memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf di Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sehingga memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 tahun berjalan yang disusun dengan maksud untuk memberikan evaluasi dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah untuk detail penyusunannya

2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Pada awal bulan Juni 2024 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
4. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup :
  - 1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan usulan program ,kegiatan dan sub kegiatan;
  - 2) Penajaman indikator dan target kinerja program ,kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 3) Penyelarasan kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 4) Penyesuaian pendanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 5) Penetapan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada Perubahan RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi;
5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah dilakukan untuk mempertajam kegiatan

dan sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Perubahan Rancangan Renja Inspektorat Daerah

#### 6. Penetapan

Dalam hal penetapan Perubahan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Perubahan Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

### 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 13).
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhirkan Klarifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program tahun berjalan untuk memberikan evaluasi dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan bidang-bidang di Inspektorat Daerah.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah pada tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Perubahan Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap Rancangan RKPDP dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan Inspektorat Daerah kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah untuk tahun 2024.

#### **Bab IV. PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

#### **TUJUAN:**

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikerahkan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan. Pada tabel berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan pencapaian renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan triwulan II tahun 2024.

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diketahui seperti diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Inspektorat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Daerah s.d. Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Inspektorat Daerah s.d. Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 (Triwulan II Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Inspektorat Daerah s.d. Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12		13		14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	MENINGKAT NYA KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	101.822.758.594	19%	19.126.583.141	60%	7.736.574.249	9,38%	1.200.550.974	21,76%	2.783.583.297	31,14%	3.984.134.271	22,70%	23.110.717.412	0,23	0,23	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.238.124.950	12%	149.155.050	21,93%	62.297.000	0,93%	2.640.000	0,11%	298.500	1,03%	2.938.500	12,28%	152.093.550	0,12	0,12	Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Beserta Penyusunan Laporan OPD	95%	42.573.994.758	35%	14.820.105.209	77,39%	5.953.900.549	14,97%	1.151.520.369	31,82%	2.448.020.334	46,79%	3.599.540.703	43,27%	18.419.645.912	0,46	0,43	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	14.650.765.875	12%	1.686.034.380	33,08%	900.378.000	0,00%	0	6,29%	171.091.255	6,29%	171.091.255	12,68%	1.857.125.635	0,13	0,13	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	95%	6.709.427.250	17%	1.152.538.482	21,22%	279.944.700	0,56%	7.450.300	4,25%	56.058.803	4,81%	63.509.103	18,12%	1.216.047.585	0,19	0,18	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	5.209.250.000	2%	115.556.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	2,22%	115.556.000	0,02	0,02	Inspektorat

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	1.809.676.250	28%	500.737.528	88%	272.460.000	10,15%	31.500.000	4,46%	13.832.750	14,60%	45.332.750	30,18%	546.070.278	-	0,30	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 unit	2.871.473.750	24%	702.856.492	54%	267.594.000	1,51%	7.440.305	5,56%	27.326.355	7,07%	34.766.660	25,69%	737.623.152	-	0,26	Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbab, I, II, III, IV	86%	20.617.079.761	27%	5.553.471.009	40,06%	1.794.169.000	2,98%	133.500.000	5,66%	253.540.000	8,64%	387.040.000	28,81%	5.940.511.009	0,34	0,29	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Pengawasan Internal	80%	16.324.237.261	27%	4.404.301.477	39,77%	1.469.169.000	3,12%	115.200.000	5,80%	214.100.000	8,91%	329.300.000	29,00%	4.733.601.477	0,36	0,29	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95%	4.292.842.500	27%	1.151.369.532	38,26%	325.000.000	2,15%	18.300.000	4,64%	39.440.000	6,80%	57.740.000	28,17%	1.209.109.532	0,30	0,28	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 4	6.142.966.000	16%	995.346.202	Level 3	300.820.400	1,89%	5.700.000	5,34%	16.050.000	7,23%	21.750.000	16,56%	1.017.096.202	-	0,17	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	95%	1.661.449.550	16%	263.027.200	33,32%	100.827.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	15,83%	263.027.200	0,17	0,16	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi	95%	4.481.516.450	16%	732.319.002	24,66%	199.993.400	0,70%	5.700.000	1,98%	16.050.000	2,68%	21.750.000	16,83%	754.069.002	0,18	0,17	Inspektorat

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut::

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 60%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 31,14%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 21,93%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 1,03%.
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 77,39%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 46,79%.
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 33,08%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 6,29%.
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 21,22%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 4,81%.
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 88%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 14,60%.
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 54,00%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 7,07%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 40,06%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 8,64%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
  - Penyelenggaraan Pengawasan Internal, direncanakan target pencapaiannya sebesar 39,77%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 8,91%.

- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, direncanakan target pencapaiannya sebesar 38,26%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 6,80%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 7,23%. Adapun kegiatan dan capaian targetnya adalah:
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 33,32%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0,00%.
  - Pendampingan dan Asistensi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 24,66%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 2,68%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Sasaran	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	-	-	81	82	83	84	18,60	39,53	83	84	-	
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)												
		a. Eksternal			81,50	82,00	82,50	83,00	80,43	82,09	82,50	83,00		
		b. Internal			83,00	83,50	84,00	84,50	82,66	76,43	84,00	84,50		
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)			80	83	85	87	100	100	85	87		
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3		
		Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)			40	45	50	55	42	44	50	55		
		Level Kapabilitas APIP(level)			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)			75	77	79	80	61,14	61,02	79	80		
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)			30	31	32	33	30,32	30,13	32	33		
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)			85,98	87,98	89,97	91,97	87,98	88,11	89,97	91,97		

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu oleh Perangkat Daerah;
3. Mendorong pelaksanaan pengawasan berbasis Teknologi Informasi;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peningkatan Kapabilitas APIP;
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;
10. Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat Daerah, keadaan yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup SKPD.
2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality*

*Assuarance* dan *Consulting Partner* bagi Perangkat Daerah dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat Daerah
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dengan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan baik melalui reformasi birokrasi.

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, reuiu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.

2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan probity advice.
2. Sumber Daya Manusia yang cenderung berkurang secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan berkurangnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).
3. Banyaknya kegiatan pengawasan wajib yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti reuiu DAK, reuiu gaji 13 dan THR guru, reuiu PPPK, reuiu RKPD, RKPD Perubahan dan lain-lain.
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus

menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Adapun beberapa peluang untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Lima Puluh Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekrutmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda Lima Puluh Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP dan mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari beberapa peluang dan hambatan maka perlu strategi oleh Inspektorat Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
- b. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- d. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya; dan
- f. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan priiotes adanya usulan dari berbagai pihak dan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi

baik ditingkat Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta saat kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.3  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**

#### **3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan**

Perubahan Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat Daerah menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab		
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah	
6																			
6	01								9.831.563.649	10.884.823.797	11.625.381.347							20.251.257.273	
6	01	01					60,47%	60,47%	7.736.574.249	8.711.440.397	9.496.021.347							100%	14.708.183.500
6	01	01	2.01				21,93%	21,93%	62.297.000	68.160.000	54.222.100							85%	277.725.000
6	01	01	2.01	01			2	2	21.500.000	19.600.000	10.359.100	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	66.125.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	02			1	1	6.700.000	6.700.000	9.053.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	39.675.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	03			1	1	6.600.000	6.600.000	6.600.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	33.062.500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akh ir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	39.675.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	26.450.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	5 dokumen	39.675.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.497.000	15.260.000	15.260.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan	33.062.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib Administrasi Keuangan</b>				<b>77,39%</b>	<b>77,39%</b>	<b>5.953.900.549</b>	<b>6.892.558.497</b>	<b>7.580.807.047</b>						<b>100%</b>	<b>8.405.431.000</b>	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang	60 Orang	5.931.400.549	6.869.648.497	7.560.206.097	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	55 orang	8.094.493.500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akh ir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab					
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah									
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100 Dokumen	100 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1000 Dokumen	72.737.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0	0	-	-		Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1dokumen	59.512.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	3.691.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan	52.900.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.910.000	5.910.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	39.750.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						18 Laporan	18 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	18 laporan	39.750.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0 Dokumen	0 Dokumen	-	-		Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	46.287.500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab			
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah							
6	01	01	2.05				33,08%	33,08%	900.378.000	898.378.000	967.668.000					95%	2.944.402.500				
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	-		Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	-	INSPEKTORAT		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			65 Paket	1 Paket	34.900.000	32.900.000	30.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	120 paket	118.033.125	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	3 Dokumen	23.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			60 Orang	60 Orang	615.000.000	615.000.000	727.500.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	200 orang	1.507.301.786	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			57 Orang	57 Orang	160.478.000	160.478.000	190.333.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	200 orang	486.018.750	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	85.000.000	85.000.000	14.835.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	60 orang	810.048.839	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah</b>				<b>21,22%</b>	<b>21,22%</b>	<b>279.944.700</b>	<b>303.669.900</b>	<b>389.494.700</b>						<b>95%</b>	<b>1.441.525.000</b>	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				10 Paket	3 Paket	15.000.000	15.000.000	5.630.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	10 paket	99.187.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				30 Paket	2 Paket	24.950.000	37.250.000	51.810.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	30 paket	165.312.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				25 Paket	25 Paket	14.997.800	14.997.800	14.997.800	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	25 paket	85.962.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				35 Paket	35 Paket	28.001.400	31.901.400	31.913.200	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	35 paket	105.800.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Paket	10 Paket	25.000.000	32.525.200	27.817.800	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 paket	85.962.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.996.000	1.996.000		Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	50 Dokumen	46.287.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	48.400.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	165.312.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	149.999.500	149.999.500	208.916.500	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	687.700.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.730.000</b>						<b>95%</b>	<b>709.800.000</b>	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0	0	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	6 unit	396.750.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	1 unit	-	-	15.730.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	6 unit	238.050.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Aula Inspektorat				0	0	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	75.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>272.460.000</b>	<b>281.080.000</b>	<b>261.920.000</b>						<b>95%</b>	<b>357.075.000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				900 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	900 laporan	13.225.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.200.000	44.720.000,00	39.720.000,00	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	105.800.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				0	0	190.260.000	231.360.000,00	217.200.000,00	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	238.050.000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	01	2.09				54%	54%	267.594.000	267.594.000	226.179.500						95%	572.225.000				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0	0	203.530.000	203.530.000	181.205.500	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	45 unit	363.687.500	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	14.000.000	410.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	30.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi						24.934.000	24.934.000	24.934.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 unit	105.800.000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	1 unit	25.130.000	25.130.000	19.630.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	72.737.500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab			
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah							
6	01	02					40,06%	40,06%	1.794.169.000	1.827.224.000	1.803.502.000						84%	4.326.373.773			
6	01	02	2.01				39,77%	39,77%	1.469.169.000	1.510.979.000	1.512.287.000						80%	3.398.323.773			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			10 Laporan	67 Laporan	250.000.000	262.275.000	160.500.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	54 laporan	661.250.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			14 Laporan	24 Laporan	275.000.000	275.000.000	426.380.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	661.250.000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja			53 Laporan	138 Laporan	350.000.000	382.500.000	506.750.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	25 laporan	707.036.273	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	45.000.000	45.000.000	15.600.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	25 laporan	46.287.500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab					
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah									
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	46 Laporan	250.000.000	150.140.000	126.750.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	45 laporan	529.000.000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				18 Laporan	18 Laporan	85.000.000	184.970.000	117.770.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kesepakatan	198.375.000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal				2 Dokumen	18 Dokumen	214.169.000	211.094.000	158.537.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	595.125.000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu				38,26%	38,26%	325.000.000	316.245.000	291.215.000							95%	928.050.000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	66.225.000	39.165.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan	238.050.000	INSPEKTORAT	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJM D	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit				18 Laporan	18 Laporan	250.000.000	250.020.000	252.050.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	15 laporan	690.000.000	INSPEKTORAT
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Kapabilitas APIP				level 3	level 3	300.820.400	346.159.400	325.858.000						level 3	1.216.700.000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan				33,32%	33,32%	100.827.000	100.827.000	61.701.000						95%	330.625.000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi SPIP				1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	55.827.000	55.827.000	26.107.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 rekomendasi	171.925.000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	45.000.000	45.000.000	35.594.000,00	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 rekomendasi	158.700.000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi				24,66%	24,66%	199.993.400	245.332.400	264.157.000						95%	886.075.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah								
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				15 perangkat daerah	43 perangka t daerah	50.000.000	95.326.000	85.676.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	43 perangkat daerah	165.312.500	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				19 perangkat daerah	19 perangka t daerah	50.000.000	50.000.000	38.220.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	43 perangkat daerah	304.175.000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 kegiatan	8 kegiatan	49.992.000	50.005.000	107.261.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	178.537.500	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				3 perangkat daerah	2 perangka t daerah	50.001.400	50.001.400,00	33.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	3 perangkat daerah	238.050.000	INSPEKTORAT

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025**

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengawasan	3	11	11.625.381.347	3	11	20.251.257.273	

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Inspektorat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Inspektorat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA



AHMAD ZAKRI